



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mencapai visi “Jambi Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi, terpadu, holistik dan berkelanjutan dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan;
- b. bahwa program pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terintegrasi, holistik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya, potensi lokal serta keseimbangan lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diperlukan kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang tata kelola dan tata laksana program pemberdayaan masyarakat sehingga semua kegiatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi dapat berdaya guna dan berhasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROVINSI JAMBI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi

Jambi

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. DPRD Provinsi Jambi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
5. Kabupaten/Kota adalah Daerah Otonomi yang berada dalam lingkup wilayah Provinsi Jambi
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota
7. Bupati atau Walikota adalah Kepala Daerah Otonomi yang ada Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi
8. Dinas-Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Jambi
9. Kantor Wilayah Provinsi adalah Unit-unit Satuan Kerja Departemen dan Non Departemen yang memiliki program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi
10. Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan UKG-PPP atau UKG-P3 adalah Unit Kerja Gubernur yang diberi kewenangan dibidang pengawasan dan pendendalian pembangunan sesuai dengan keahliannya di luar Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Badan/Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensikronisasikan dan mensimplifikasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang memiliki kewibawaan dan dapat dipercaya oleh semua pihak.
12. Advisory board atau Badan Pengarah adalah Badan yang ditunjuk untuk memberikan pertimbangan dan masukan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi
13. Organ atau unit Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah adalah Unit Teknis Badan Penyelenggaraan Masyarakat.
14. Kepala Desa adalah pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
15. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa dan mengawasi proses program pemberdayaan masyarakat;
16. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah perusahaan-perusahaan swasta nasional, multi nasional dan asing yang memiliki program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi
17. Organisasi Non Pemerintah adalah Organisasi Nirlaba atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi

18. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi
19. Forum Pemberdayaan Masyarakat adalah wadah bersama antar pelaku program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi prioritas kegiatan;
20. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah para pendamping lapangan yang memiliki keahlian khusus dalam menjalankan peran pemberdayaan masyarakat
21. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan adalah warga desa terpilih memiliki komitmen tinggi untuk memfasilitasi dan memandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan;
22. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi serta keuangan program pemberdayaan masyarakat;
23. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat, seperti kelompok arisan, pengajian, kelompok Ibu-ibu PKK, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan lain sebagainya;
24. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses transformasi pembangunan melalui penanaman nilai-nilai sosial budaya untuk meningkatkan kapasitas teknis aspek-aspek kehidupan masyarakat, penguatan kapasitas penatakelolaan masyarakat dalam menentukan arah, kebijakan pengelolaan sumberdaya berbasis pada agroindustri untuk mencapai kehidupan masyarakat Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat
26. Paradigma adalah cara pandang dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat atau Jambi Beradat.
27. Orientasi Pemberdayaan Masyarakat adalah arah untuk mencapai visi dan misi Jambi yang maju, sejahtera dan berdaulat secara ekonomi, sosial-budaya, ekonomi dan politik.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai dalam jangka panjang
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Nilai-nilai adalah nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara, yang dalam peraturan daerah ini nilai-nilai dimaksud adalah gotong royong, kesetiakawanan, kerja keras, hemat, religius, percaya diri dan penghargaan terhadap

kehidupan.

31. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah landasan berpijak atau bertindak dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang dalam peraturan daerah ini dirumuskan dalam bentuk prinsip terpadu, bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi dan desentralisasi, partisipatif, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, Transparan dan Akuntabel, prioritas, dan keberlanjutan.
32. Keluaran (output) Program Pemberdayaan Masyarakat adalah hasil yang akan dicapai dengan indikator-indikator terukur.
33. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat adalah individu dan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat dari program pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jambi.
34. Studi/penjajakan kebutuhan masyarakat adalah suatu metode untuk menggali kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif, mempertimbangkan kearifan dan nilai-nilai sosial budaya setempat, mempertimbangkan kebutuhan kelompok khusus (keluarga miskin, perempuan, kelompok rentan) serta potensi sumber daya lokal.
35. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan potensi, sumber daya yang tersedia serta kearifan-kearifan lokal yang terkandung dalam nilai-nilai sosial budaya masyarakat Jambi.
36. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah upaya atau tindakan yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat, pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), swasta dan organisasi non pemerintah sesuai dengan konsep, nilai-nilai, prinsip-prinsip untuk meningkatkan kapasitas teknis aspek-aspek kehidupan masyarakat, penguatan kapasitas penatakelolaan masyarakat dalam menentukan arah, kebijakan pengelolaan sumberdaya berbasis pada agroindustri untuk mencapai kehidupan masyarakat Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat atau yang disebut “Jambi Beradat”.
37. Pengawasan dan pemantauan adalah kegiatan atau tindakan dalam rangka menjamin efektifitas, efisiensi, tetap guna dan tepat sasaran dari penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
38. Evaluasi adalah kegiatan atau tindakan untuk memberikan penilaian dan umpan balik dari penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
39. Pelaporan adalah kegiatan atau tindakan untuk memberikan informasi pertanggungjawaban dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
40. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mendukung tujuan yang akan dicapai dari pemberdayaan masyarakat

41. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan pengelolaan sumber daya (sdm, sda, teknologi, informasi, financial dll) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD), swasta, organisasi non pemerintah (LSM) dan pihak lain dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
43. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu kementerian/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
44. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/Lembaga, atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
45. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Provinsi Jambi.
47. Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah pertemuan antar desa dalam satu kecamatan untuk mencapai mufakat tentang tujuan, prinsip kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat;
48. Musyawarah Desa (Musdes) adalah pertemuan masyarakat desa untuk mencapai mufakat tentang tujuan, prinsip kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas dalam Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah :

- a. Pancasila dan UUD 1945
- b. Kemandirian
- c. Gotong royong
- d. Kesetiakawanan
- e. Kearifan lokal dan religius
- f. Percaya pada diri sendiri
- g. Penghargaan terhadap kehidupan

Pasal 3

Tujuan Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Kesamaan pandang atau paradigma tentang Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya sadar, sistematis dan terorganisir dalam mencapai visi dan misi Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat atau Jambi Beradat.
- 2) Penguatan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, mediator dan regulator pemberdayaan masyarakat
- 3) Penegasan peran pemerintah untuk mempersiapkan industri hilir sebagai prasyarat dalam mendukung penguatan produksi masyarakat dalam mewujudkan Jambi sebagai daerah agroindustri.
- 4) Mensinergikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai potensi sumber daya baik dari pemerintah (Pusat dan daerah), swasta, LSM dan masyarakat dalam pembangunan agroindustri mencapai Jambi Beradat.
- 5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai Budaya Jambi dan Budaya Maju, peningkatan kapasitas teknis dan penatakelolaan dalam dalam menentukan arah, kebijakan, dan pengelolaan sumberdaya.
- 6) Penguatan peran dan fungsi institusi Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam sinergitas, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan oleh seluruh stakeholder.

BAB III
RUANG LINGKUP, NAMA & FUNGSI
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup dari pengaturan pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat mencakup :

- 1) Kebijakan Pokok, mencakup paradigma, orientasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Organisasi/Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Kedua
N a m a
Pasal 5

Program Pemberdayaan Masyarakat ini diberi nama “*Jambi Beradat*” yang memiliki makna sebagai upaya sadar yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), swasta dan organisasi non pemerintah untuk mencapai visi dan misi Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat berbasis pada agroindustri.

Bagian Ketiga
F u n g s i
Pasal 6

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (swasta, LSM, Organisasi Masyarakat Setempat, dan pihak lain) dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi.

BAB IV
KEBIJAKAN POKOK

Bagian Kesatu
Paradigma dan Orientasi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 7

- (1) Paradigma pemberdayaan masyarakat adalah cara pandang dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat.
- (2) Orientasi Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya sadar yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat, pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), swasta dan organisasi non pemerintah untuk mencapai visi dan misi Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat berbasis pada agroindustri.

Bagian Kedua
Visi, Misi dan Nilai-nilai Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 8

- (1) Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah mewujudkan masyarakat Jambi yang maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat berbasis pada agroindustri.
- (2) Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah :
 - a. Penanaman dan penguatan nilai-nilai budaya Jambi dan budaya maju sebagai prasyarat pembangunan Agroindustri.
 - b. Meningkatkan kapasitas teknis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya setempat melalui upaya perbaikan kualitas pendidikan serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.
 - c. Peningkatan kapasitas tata kelola masyarakat dan kelembangaan dalam pencapaian kemandirian ekonomi, sosial, dan politik.
 - d. Mengefektifkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dan menyiapkan prasarat pendukung produksi masyarakat di sektor hilir.

- (3) Nilai-nilai yang harus ditumbuhkembangkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah religiusitas, percaya diri, gotong royong, kesetiakawanan, kerja keras, hemat, dan penghargaan terhadap kehidupan.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 9

- 1) Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok:
 - a. Terpadu, yaitu terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan semua pelaku pembangunan
 - b. Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
 - c. Otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar dalam tahapan-tahapan dasar pemberdayaan yaitu penguatan nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas teknis, dan perbaikan tata kelola kehidupan.
 - d. Desentralisasi, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
 - e. Berorientasi pada penguatan nilai-nilai, kapasitas masyarakat, kelompok dan kelembagaan menuju masyarakat mandiri, bermartabat dan berbasis agrobisnis.
 - f. Partisipatif, yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil.
 - g. Kesetaraan dan keadilan gender, yaitu masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
 - h. Demokratis, yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
 - i. Transparan dan Akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
 - j. Tanggung gugat, yaitu adanya pembagian peran dan tanggung yang jelas antara masyarakat, pemerintah, LSM, pihak swasta serta pelaku pembangunan dan atau

- pemberdayaan lainnya.
- k. Prioritas, yaitu masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
 - l. Keberlanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya
- 2) Jika dalam pelaksanaan program pemberdayaan tidak menaati prinsip-prinsip sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian program.

Bagian Keempat
Bentuk dan Jenis Kegiatan Pemberdayaan
Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berbentuk;
- a. Pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat;
 - b. Pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha meningkatkan kapasitas skill, kompetensi dan komitmen masyarakat serta kelompoknya dalam memperbaiki kesejahteraan.
 - c. Pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha meningkatkan kapasitas tatakelola masyarakat dan kelompoknya dalam memperbaiki kemandirian, kemakmuran dan kedaulatannya.
 - d. Kegiatan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
 - e. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, industri hilir, dan energy yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Segala kegiatan yang secara langsung dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dan rumah tangga tidak mampu.
 - g. Segala kegiatan fasilitasi, pendampingan dan stimulus yang berimplikasi bagi perbaikan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kegiatan pengembangan potensi wilayah, kawasan dan kelompok masyarakat yang berdampak bagi kemajuan dan perbaikan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.

Bagian Kelima
Keluaran dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 11

- (1) Keluaran (output) Program Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan masyarakat, termasuk keluarga miskin, kelompok rentan, perempuan dalam semua tahapan pemberdayaan masyarakat
 - b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
 - c. Terjadinya peningkatan kapasitas teknis masyarakat dalam mengelola sumber-sumber penghidupan.
 - d. Terjadinya peningkatan kapasitas tata kelola masyarakat atas sumber daya dan sistem kehidupannya.
 - e. Terjadinya peningkatan kapasitas dan komitmen pemangku dan pelaksana kebijakan pada berbagai level dalam memfasilitasi pencapaian *Jambi Beradat*.
 - f. Menguat dan mengakarnya nilai-nilai sosial-budaya masyarakat
 - g. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar pelaku pemberdayaan masyarakat antar desa, antar kawasan dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan.
 - h. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah) dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.
 - i. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat meliputi seluruh desa/kelurahan di Provinsi Jambi adalah tercapainya kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Persiapan Program
Pasal 12

- (1) Setiap upaya yang akan dilakukan oleh berbagai pihak dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu harus dilakukan studi atau peninjauan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan studi/peninjauan kebutuhan masyarakat dibiayai oleh pemerintah dan atau pihak swasta dan dilakukan secara partisipatif, mempertimbangkan kearifan dan nilai-nilai sosial budaya setempat, mempertimbangkan kebutuhan kelompok khusus (keluarga miskin, perempuan, kelompok rentan) serta potensi sumber daya lokal.
- (3) Hasil studi/peninjauan kebutuhan masyarakat harus dikomunikasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 13

- (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat

harus berdasarkan hasil studi dan peninjauan kebutuhan serta pengembangan potensi lokal.

- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara partisipatif dan melibatkan kelompok miskin, perempuan dan kelompok rentan serta kerjasama multistakeholders.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat mengacu pada potensi kawasan, potensi dan kearifan lokal, berkelanjutan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi/Kabupaten/Kota, Kebijakan Tata Ruang Kabupaten/Kota serta Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.
- (4) Mekanisme perencanaan harus dilakukan melalui melalui musyawarah desa.

Pasal 14

- (1) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi indikator output, outcome dan dampak serta disepakati bersama oleh para pelaku pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa.
- (2) Hasil penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mandiri atau bermitra dengan lembaga profesional oleh Pemerintah Pusat melalui program kementerian dan badan lainnya, Propinsi melalui program SKPD dan badan lainnya, Kabupaten melalui SKPD dan badan lain, BUMN serta Pihak Swasta melalui program CSR, Pihak Asing secara langsung maupun melalui lembaga mitra, LSM-LSM dan swadaya masyarakat.
- (2) Setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dan dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan konsep dan pedoman yang ditetapkan.
- (3) Pada saat koordinasi dan sinkronisasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, konsep program yang akan dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan dapat dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ditetapkan.
- (4) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan dan memberitahukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat diberikan sanksi berupa penghentian program.

Pasal 16

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh semua pihak menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada pasal 9.

Pasal 17

Setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus :

- 1) Memiliki indikator-indikator pencapaian.
- 2) Memiliki prosedur operasional standar (SOP).
- 3) Berpedoman pada dokumen perencanaan, panduan, petunjuk pelaksanaan dan prosedur operasional standar (SOP).
- 4) Menggunakan metode atau pendekatan yang partisipatif dan berbasis pada kondisi lokal.
- 5) Semua item sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) harus disertakan pada saat penyampaian dan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18

Setiap penyelenggara pemberdayaan masyarakat harus memiliki tenaga-tenaga pendamping dengan kriteria :

- 1) Memiliki integritas kepribadian yang terpuji.
- 2) Memiliki pengalaman sebagai pendamping atau fasilitator.
- 3) Memiliki kompetensi teknis yang relevan
- 4) Telah mengikuti pelatihan dan orientasi dasar program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Keempat Keberlanjutan Pasal 19

- (1) Setiap pelaksana program pemberdayaan masyarakat harus menyusun rencana keberlanjutan program (exit strategic planing)
- (2) Dalam penyusunan keberlanjutan program harus melibatkan partisipasi masyarakat, mempertimbangkan potensi wilayah serta kecenderungan internal dan eksternal dari kebijakan pembangunan.

BAB VI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN Bagian Pertama Badan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 20

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan,

mensimplifikasikan, monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat yang telah ada dan telah dibentuk dengan penyesuaian tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Perda Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat yang ada ditingkat Propinsi memiliki hubungan kerja vertikal dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota terutama hubungan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan.
- (4) Bagi daerah yang belum memiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat ditingkat propinsi harus dilengkapi oleh Komite Pengarah yang ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur.
- (6) Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 5 (Lima) orang yang dipilih dari unsur-unsur sebagai berikut;
 - a.2 (Dua) orang dari unsur LSM yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat minimal 10 tahun.
 - b. 1 (Satu) orang dari unsur ahli atau pakar, yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau masyarakat, kelompok pemerhati dan peneliti pada program pemberdayaan masyarakat.
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah
 - d. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat
- (7) Komite Pengarah memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk kedua kali.
- (8) Komite Pengarah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) sekretaris merangkap anggota dan dibantu oleh beberapa orang staf yang dipilih dari PNS dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (9) Komite Pengarah dalam bertugas bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (10) Komite Pengarah bertugas sebagai berikut;
 - a. Membantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - b. Membantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun standarisasi pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.
 - c. Membantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun desain program Orientasi dan Pelatihan untuk tenaga fasilitator atau pendamping program, pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.

- d. Membantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun pedoman monitoring, evaluasi dan kegiatan umpan balik program pemberdayaan masyarakat.
- e. Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, simplikasi dan evaluasi perencanaan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.
- f. Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat mengelola dan melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Dasar serta Lanjutan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.
- g. Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi
Pasal 21

Peran Badan /kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- (1) Mengkoordinasikan, mensinergikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah dan pihak-pihak lain.
- (2) Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Dasar serta Lanjutan bagi Pelaksana Program, Fasilitator atau Pendamping program, pengambil dan pelaksana kebijakan mulai dari aparat desa hingga kepala SKPD, dan stakeholder.
- (3) Mendorong secara terus menerus peran pemerintah daerah untuk melaksanakan program industrialisasi yang berbasis pertanian, perkebunan dan kehutanan atau agroindustri agar produktifitas rakyat dapat meningkat secara berkelanjutan.
- (4) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Fungsi
Pasal 22

Fungsi Badan /kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- 1) menyiapkan pedoman operasional dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat
- 2) memberikan pemahaman, internalisasi dan kapasitas konsep pemberdayaan masyarakat atau *Jambi Beradat* secara berjenjang dan berkelanjutan kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lain.
- 3) melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- 4) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komite Pengarah dalam pelaksanaan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- 5) menyampaikan laporan sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 23**

- (1) Badan/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditingkat Provinsi memiliki kewenangan :
 - a. menetapkan pedoman dan standar pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.
 - b. menetapkan standar kompetensi pelaksana pemberdayaan masyarakat
 - c. membentuk institusi atau unit kegiatan untuk Orientasi dan Pelatihan Dasar serta Lanjutan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kualitas serta kompetensi pengelola program pemberdayaan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana program pemberdayaan masyarakat.
 - e. menetapkan standar pengawasan dan evaluasi program.
 - f. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan program.
 - g. mengkoordinasikan penggunaan anggaran program pemberdayaan masyarakat pada SKPD lain.
 - h. mengembangkan kerjasama pemberdayaan masyarakat dengan lembaga donor, perusahaan, pemerintah pusat, dan lembaga atau pihak lainnya.
- (2) Badan/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditingkat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan :
 - a. Mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada dalam wilayahnya.
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan program.
 - c. Mengembangkan mekanisme koordinasi antar pelaku program pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi wilayah masing-masing.

**BAB VII
SUMBER PENDANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Pendanaan dan Jenis Pendanaan
Pasal 24**

- (1) Sumber dana Program Pemberdayaan Masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- c. Swadaya masyarakat
 - d. Partisipasi dunia usaha baik BUMN maupun Swasta.
- (2) Sumber dana yang berasal dari APBN sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - (3) Sumber dana yang berasal dari APBD sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
 - (4) Sumber dana yang berasal dari swadaya masyarakat ditetapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat yang diperuntukkan sebagai dana operasional persiapan usulan kegiatan.
 - (5) Sumber dana yang berasal dari partisipasi dunia usaha berasal dari dana *Community Development/Corporate Social Responsibility* perusahaan;
 - (6) Kegiatan yang dibiayai melalui dana program pemberdayaan masyarakat diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. lebih bermanfaat bagi upaya pencapaian percepatan penanaman nilai-nilai, penguatan kapasitas teknis dan tatakelola masyarakat dan kelompok/lembaga dalam meningkatkan kesejahteraannya.
 - b. menyentuh secara langsung masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
 - c. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
 - d. dapat dikerjakan oleh masyarakat;
 - e. didukung oleh sumber daya yang ada;
 - f. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Pasal 25

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana program pemberdayaan masyarakat adalah meliputi:

- (1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
- (2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal);
- (3) Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam menginternalisasikan nilai-nilai “Jambi Beradat” yang berbasis pada agroindustri.
- (4) Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelembagaan atau kelompok masyarakat dalam mengelola potensi-potensi lokal menuju “Jambi Beradat”.
- (5) Penambahan permodalan untuk peningkatan nilai tambah (*competitif value*) secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 26

Mekanisme pengelolaan anggaran pemberdayaan masyarakat berdasarkan :

- 1) Kebutuhan yang dihasilkan dari studi dan perencanaan yang telah disusun dan disepakati oleh masyarakat.
- 2) Penggunaan pendanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran yang fleksible dan bersifat berkesinambungan dari tahun ke tahun sesuai dengan masa waktu program.
- 3) Sumber pendanaan pemberdayaan yang berasal dari pemerintah melalui SKPD pengelolaannya dikoordinasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Koordinasi dan konsultasi pengelolaan anggaran pemberdayaan masyarakat dilakukan pada awal tahun anggaran dan tengah tahun anggaran.

BAB VIII
PENGENDALIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku program pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prinsip-prinsip pemantauan, pengawasan dan evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. Obyektif dan profesional, yaitu pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan.
 - b. Transparan, yaitu pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab.
 - c. Partisipatif, yaitu semua pelaku program, harus bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.
 - d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.
 - e. Berorientasi solusi, yaitu pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pembahasan hasil-hasilnya diorientasikan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi dan karena itu dapat dimanfaatkan sebagai

pijakan untuk peningkatan kinerja.

- f. Terintegrasi, yaitu kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi.
- g. Berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria, atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program.

Pasal 28

- (1) Hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik (feedback) kepada pelaksana pemberdayaan masyarakat
- (2) Hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Bagian Dua Pelaporan Pasal 29

- (1) Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan dan kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau Desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan;
 - d. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - e. kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya;
 - f. gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

BAB IX SANKSI Pasal 30

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang tidak melaksanakan tugas

dan kewajiban sebagaimana pasal-pasal yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Sanksi sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. Pemberhentian program.
- (3) Desa/Kelurahan yang tidak mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah disepakati diberi sanksi yaitu tidak dapat mengusulkan program pemberdayaan masyarakat tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 Maret 2012

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 25 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 7

